



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

[www.dispendukcapilbkl.com](http://www.dispendukcapilbkl.com)

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy dokumen administrasi kependudukan (KK/akta capil lainnya)
2. Menunjukkan dokumen administrasi kependudukan asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. -

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

-

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalitas dokumen administrasi kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

[www.dispendukcapilbkl.com](http://www.dispendukcapilbkl.com)

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Kotak Saran dan Kritik
2. Melalui Email : [dispendukcapil@bangkalankab.go.id](mailto:dispendukcapil@bangkalankab.go.id)
3. Melalui Website : [dispendukcapil.bangkalankab.go.id](http://dispendukcapil.bangkalankab.go.id)
4. Melalui Facebook : [www.facebook.com/dispendukcapilbkl](http://www.facebook.com/dispendukcapilbkl)